



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 49
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 26 Juli 2016
Waktu	: 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengantar Ketua Rapat</li><li>2. Laporan Panitia Kerja (Panja) ke Panitia Khusus (Pansus)</li><li>3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Paten</li><li>4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Paten</li><li>5. Sambutan Pemerintah terhadap Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi atas RUU tentang Paten</li><li>6. Penandatanganan Naskah RUU tentang Paten</li></ol>
Ketua Rapat	: John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Anggota : 19 orang dari 30 Anggota Pansus</li><li>b. Pemerintah :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;</li><li>2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.</li></ol></li></ol>

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Ketua Pansus menyampaikan kata pengantar dalam Rapat Kerja Pansus RUU tentang Paten dengan Pemerintah, sebagai berikut :

Ketua Rapat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pemerintah yang telah memenuhi undangan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Paten. Rapat Kerja dengan Pemerintah bernilai strategis karena merupakan tindak lanjut dalam rangka menjalankan tugas Konstitusional DPR RI yaitu menjalankan fungsi legislasi. Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Perlu diketahui bahwa RUU tentang Paten ini adalah RUU usul Pemerintah Presiden, selanjutnya dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 5 ayat (1) berbunyi Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan sesuai Pasal 6 huruf c dalam Tata Tertib DPR RI, disebutkan bahwa DPR berwenang membahas usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Sebagai langkah konkritnya, Presiden mengajukan RUU tentang Paten dan Rapat Kerja dengan Pemerintah ini merupakan tahapan dari proses pembahasan RUU yang tidak terpisahkan dari keseluruhan mekanisme pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

- B. Panitia Kerja (Panja) melaporkan hasil pembahasan RUU tentang Paten kepada Panitia Khusus (Pansus), yang disampaikan oleh Ketua Panja yaitu **H. Sarifuddin Sudding, SH, MH**, sebagai berikut :

Proses pembahasan Panja telah menghasilkan perubahan penulisan RUU tentang Paten berupa penambahan jumlah pasal, yang semula 165 pasal menjadi 173 pasal, dan Bab yang semula 19 Bab menjadi 20 Bab, yaitu :

1. Ketentuan Umum.
2. Lingkup Perlindungan Paten.
3. Permohonan Paten.
4. Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif.
5. Persetujuan atau Penolakan Permohonan.
6. Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding.
7. Pengalihan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.
8. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
9. Paten Sederhana.
10. Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Paten.
11. Biaya.
12. Penghapusan Paten.
13. Penyelesaian Sengketa.
14. Penetapan Sementara Pengadilan.
15. Penyidikan.
16. Perbuatan Yang Dilarang.

17. Ketentuan Pidana.
18. Ketentuan Lain-Lain.
19. Ketentuan Peralihan.
20. Ketentuan Penutup.

Panja dan Pemerintah juga menyepakati substansi penting dalam RUU tentang Paten ini, yaitu antara lain :

### **1. Lingkup Pelindungan Paten**

Terkait dengan lingkup pelindungan paten disepakati bahwa pelindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkann paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Namun invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  1. yang melibatkan kegiatan mental dan permainan;
  2. permainan; dan
  3. bisnis
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi;
- f. temuan (*discovery*) berupa:
  1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
  2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

### **2. Subyek Paten**

Terkait dengan subyek paten disepakati bahwa pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Apabila invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Sedangkan pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Dalam kondisi yang demikian, inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud. Sedangkan untuk pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah **adalah instansi pemerintah dimaksud bersama dengan**

**Inventor, kecuali diperjanjikan lain.** Setelah paten dikomersialkan, inventor tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya. Imbalan ini dimaksudkan agar para peneliti yang bekerja di instansi Pemerintah memiliki motivasi untuk terus meneliti guna menghasilkan invensi.

### **3. Pemakai Terdahulu**

Terkait dengan pemakai terdahulu disepakati bahwa pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Pihak yang melaksanakan suatu invensi tersebut diakui sebagai pemakai terdahulu, dan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemakai terdahulu, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri. Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya. Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya paten atas invensi yang sama. Selain itu juga disepakati bahwa Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi atau pengalihan hak, kecuali karena pewarisan. Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan invensi dan tidak berhak melarang orang lain melaksanakan invensi.

### **4. Invensi yang Berkaitan Dengan dan/atau Berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional**

Jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah. Selain penggunaan, juga disepakati mengenai pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatannya yaitu bahwa pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian internasional di sini adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

### **5. Komisi Banding Paten**

Komisi Banding Paten yang semula hanya memiliki dua tugas, disepakati memiliki tiga tugas yaitu menerima, memeriksa, dan memutus:

- a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
- b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten; dan
- c. permohonan banding atas keputusan pemberian paten.

Susunan Komisi Banding juga mengalami perubahan, semula terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan paling banyak 13 (tiga belas) orang anggota yang berasal dari unsur tenaga ahli dan Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya. Susunan tersebut kemudian disepakati menjadi 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan paling banyak (tiga puluh) orang anggota yang berasal dari unsur 15 (lima belas) orang ahli di bidang paten dan 15 (lima belas) orang pemeriksa paten.

## **6. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah**

Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan: berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara atau kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan paten oleh pemerintah disepakati ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan bukan dengan Keputusan Presiden. Setelah mendapat masukan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), maka pelaksanaan paten oleh Pemerintah yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara meliputi: senjata api; amunisi; bahan peledak militer; Intersepsi; penyadapan; pengintaian; perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi; dan/atau proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Sedangkan pelaksanaan paten oleh pemerintah yang terkait dengan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat meliputi:

- a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD);
- b. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
- c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau
- d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

## **7. Penghapusan Paten**

Istilah “pembatalan paten” disepakati menjadi “penghapusan paten” karena istilah “pembatalan paten” akan menghilangkan semua akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian paten. Selain itu juga disepakati untuk menambah klausula yang dapat menghapuskan paten yaitu “putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi

Banding Paten". Dengan demikian paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah berkekuatan hukum tetap;
- c. putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau
- d. pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

#### **8. Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia**

Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Apabila pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat digugat ke pengadilan niaga untuk dihapuskan patennya. Gugatan tersebut sebelumnya dilakukan oleh Jaksa, namun disepakati bahwa gugatan tersebut diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap pemegang paten atau penerima lisensi-wajib ke pengadilan niaga.

#### **9. Ketentuan Pidana**

Ancaman pidana yang semula hanya ditujukan terhadap pelanggar paten, disepakati ditujukan juga terhadap pelanggar paten sederhana yang mengancam kesehatan dan/atau lingkungan hidup. Begitu pula ancaman pidana yang semula hanya ditujukan terhadap pelanggar paten sederhana, juga disepakati ditujukan juga terhadap pelanggar paten yang mengakibatkan kematian manusia. Tindak pidana tersebut yang semula merupakan delik aduan disepakati menjadi delik biasa karena dampak yang ditimbulkannya cukup besar.

#### **C. Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Paten, sebagai berikut :**

1. Pendapat Akhir Mini Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh **Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, M.Comm dan Media ST**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Paten menjadi Undang-Undang tentang Paten pada Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan oleh **Ir. H. Adies Kadir, SH, M.Hum**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten dan meminta untuk segera disahkan menjadi Undang-

Undang dalam pembahasan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI.

3. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan oleh **Khilmi**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten yang telah dikerjakan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang, dan diharapkan RUU tentang Paten ini dapat melindungi para inventor dan pemegang paten serta mampu merangsang kreatifitas dan mendorong perkembangan perekonomian nasional.
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus yaitu **H. Sarifuddin Sudding, SH, MH** dengan persetujuan dari Anggota Pansus, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Demokrat menyetujui agar Rancangan Undang-Undang tentang Paten bisa segera untuk dibahas di tingkatan lebih lanjut yaitu di Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang.
5. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang disampaikan oleh **Budi Youyastri**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi PAN menyatakan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Paten untuk selanjutnya di proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun Fraksi PAN juga memberikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu Pembentukan Badan Hak Karya Intelektual (Badan HaKI) yang independen dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menurut Fraksi PAN, ada 3 (tiga) keuntungan dengan keberadaan Badan HaKI, yaitu :
  - a. Pemangkasan birokrasi karena Badan HaKI terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM.
  - b. Badan HaKI akan menjadi mitra Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dimana Badan HaKI bertindak sebagai hulu dan mengurus aspek hak karya intelektual (hak cipta, paten, desain, dan lain-lain) sedangkan Bekraf sebagai hilir yang mendorong kemajuan industry kreatif.
  - c. Fleksibilitas lembaga meningkat, karena memudahkan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan karya intelektual, sosialisasi dan penegaka HaKI ke stakeholder dan masyarakat menjadi lebih optimal.
6. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang disampaikan oleh **Hj. Rohani Vanath**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi PKB menyatakan persetujuannya bahwa RUU tentang Paten ini untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkatan selanjutnya, sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.
7. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang disampaikan oleh **H.M. Nasir Djamil, M.Si**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Paten untuk dilanjutkan ke tahap

selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), yang disampaikan oleh **SY Anas Thahir**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi PPP menyatakan setuju bahwa RUU tentang Paten ini segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang disampaikan oleh **Sahat Silaban**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Nasdem menyetujui untuk segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terhadap RUU tentang Paten sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang ada.
  10. Pendapat akhir Mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang disampaikan oleh **H. Sarifuddin Sudding, SH, MH**, dengan kesimpulan bahwa Fraksi Partai Hanura menyatakan setuju dengan Rancangan Undang-Undang tentang Paten untuk kemudian ditindaklanjuti dan dibahas sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) Fraksi yang ada di DPR RI menyetujui RUU tentang Paten untuk disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Paten dalam Rapat Paripurna DPR RI yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016.
- E. Pemerintah menyampaikan sambutan terkait Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Paten, sebagai berikut :

#### **1. Sambutan dari Menteri Hukum dan HAM**

Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pansus RUU tentang Paten karena pembahasan RUU ini telah diselesaikan antara Pemerintah dan Pansus pada Pembicaraan Tingkat I dan semua Fraksi-fraksi melalui Pendapat Akhir Mini Fraksi telah menyampaikan persetujuan untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pemerintah berharap RUU tentang Paten yang baru ini segera disetujui dalam Rapat Paripurna mengingat RUU tentang Paten adalah hadiah terbaik untuk para inventor nasional, Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian, selain untuk melindungi invensi anak bangsa, Sumber Daya Genetik dan memajukan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan Paten.



Pemerintah menyadari bahwa dalam proses pembahasan materi muatan RUU ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat baik antar Fraksi maupun dengan Pemerintah yang memerlukan diskusi yang mendalam. Namun berbagai perbedaan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dan dicapai kesepakatan sebagai hasil kompromi maksimal dalam rangka perlindungan Paten.

## **2. Sambutan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama Pansus DPR RI dengan Pemerintah dalam membahas RUU tentang Paten.

Perubahan mendasar dalam Undang-Undang Paten ini yang terasa sangat merah putih, akan sangat bermanfaat bagi para peneliti, terutama terkait dengan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan Paten. Selain itu penyempurnaan pemanfaatan paten oleh Pemerintah, Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara, pelibatan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan Lemlitbang dalam pemeriksaan paten, dan pemberian insentif biaya tahunan Paten bagi litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan UMKM, serta pengakuan hak-hak ekonomi para inventor, juga akan mendorong para peneliti bersemangat. Semoga upaya yang dituangkan dalam norma-norma Undang-Undang ini dapat meningkatkan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten. Dan semoga semua ini dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dengan selesainya pembahasan RUU tentang Paten ini, Kementerian Ristek dan Dikti secara khusus mengucapkan terima kasih atas banyaknya kemudahan dan dukungan yang luar biasa dalam undang-undang tersebut yang diberikan kepada Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam mempermudah dan mempercepat urusan paten. Karena Undang-undang ini akan ikut mendorong percepatan perbaikan Perguruan Tinggi kita, karena Paten dijadikan salah satu persyaratan dalam penilaian akreditasi Perguruan Tinggi dan juga untuk mendorong Perguruan Tinggi menjadi *World Class University*.


Kementerian Risktek dan Dikti berharap keberadaan Undang-Undang Paten yang baru dapat dimanfaatkan oleh para inventor dan stakeholders sebagai sarana kembang tumbuh inovasi sehingga dapat menghasilkan lebih banyak lagi temuan-temuan baru yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- F. Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditandatangani oleh :
1. Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc.
  2. Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
  3. Ketua Pansus RUU tentang Paten yaitu John Kenedy Azis, SH.
  4. Wakil Ketua Pansus RUU tentang Paten yaitu :
    - Risa Mariska, SH.
    - Didik Mukrianto, SH, MH.
    - H. Sarifuddin Sudding, SH, MH.
  5. Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yaitu Prof. DR. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBarb.
  6. Dirjen Risbang Kementerian Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu DR. M. Dimiyati.
  7. Perwakilan dari Fraksi-fraksi, yaitu :
    - Fraksi PDI Perjuangan : Darmadi Durianto.
    - Fraksi Partai Golkar : Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom.
    - Fraksi Partai Gerindra : Khilmi.
    - Fraksi Partai Demokrat : Erma Suryani Ranik, SH.
    - Fraksi PAN : Budi Youyastri.
    - Fraksi PKB : Hj. Rohani Vanath.
    - Fraksi PKS : H.M. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si.
    - Fraksi PPP : SY Anas Thahir.
    - Fraksi Partai Nasdem : Sahat Silaban.
    - Fraksi Partai Hanura : H. Sarifuddin Sudding, SH, MH.

### III. PENUTUP

Rapat Kerja dengan Pemerintah ditutup pada pukul 17.00 WIB.

KETUA RAPAT,



**H. JOHN KENEDY AZIS, SH**

A-240